

Analisis Respon Pengusaha Konstruksi terhadap Beroperasinya Bank Syari'ah

HARDIWINOTO

**Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang
Jalan Singosari Raya No 33 Semarang 50242
email :**

Diterima 15 Maret 2010; disetujui 4 Juli 2010

Abstract: The aim of the research was to analyze empirically about factors influencing entrepreneurs attitude to respond the operating syari'ah bank round Semarang and Demak. There were two variables, the first was dependent variable means entrepreneur attitude and the second was independent variables which had three understanding level. There are the understanding level of religion (religiosity), financial mechanism of syari'ah bank, and syari'ah bank product. The population in research was the member of GAPENSI (Aliance Executor of Contruction National Indonesia) Semarang and Demak. There were the directors or the company head who has authority in making financial decision. The method used in this hypothesis examination was linear regresion to test the independent variables influence to dependent variable. The result of research indicat that result of F count equal to 19.384 at level of significancy 0.000 by together. While each independent variable had own significancy level of religiosity significance 0.926 accepted at trust boundary 0.10, financial mechanism of syari'ah bank significance 0.022 accepted at trust boundary 0.05, and syari'ah bank product significance 0.001 accepted at trust boundary 0.001.

Key words: entrepreneur attitude, religiosity, financial mechanism of syari'ah, syari'ah bank product.

PENDAHULUAN

Perbankan syari'ah berprinsip pada nilai-nilai keislaman, namun bukan berarti khusus untuk umat Islam. Sebagaimana hasil penelitian Gerard dan Cunningham (1977) serta Harton, Ahmad dan Planisek (1994) bahwa pengguna jasa perbankan syari'ah tidak hanya untuk kalangan umat Islam. Motivasi atau dorongan bermitra dengan bank syari'ah bervariasi antara lain faktor solidaritas keagamaan, produk-produk perbankan, dan mekanisme keuangan.

Sejak kelahirannya, perbankan syari'ah dilandasi dua gerakan renaissance Islam modern

yaitu *neorevivalls* dan *modernis* (Saeed, 2004). Tujuan utama pendirian lembaga keuangan syari'ah adalah upaya kaum muslimin untuk mendasari aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al Quran dan As Sunnah (Antonio, 2001). Hingga akhir tahun 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, (Ahmad, 1999). Lembaga keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chace Chemical Bank, dan Goldman Sach telah membuka cabang-cabang berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu perkembangan sistem keuangan syari'ah menjadi partner baru dalam pembangunan negara (Scharf, 1983).

Di Timur Tengah perbankan syari'ah sudah eksis sejak tahun 1970-an yaitu *Faisal Islamic Bank, Kuwait Finan House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for finance and Invesment, Bahrain Islamic Bank, dan Mesir Islamic International Bank for Invesment and Development*. Di samping perbankan syari'ah yang bertaraf internasional, di Indonesia telah berkembang Bank Muamalat, Bank Mandiri, Bank IFI, Bank Niaga, Bank BNI '46, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jawa Barat, dan BPD Aceh (Antonio, 2000). Di Jawa Tengah telah beroperasi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah antara lain BPRS Asat Alif, Kendal, BPRS Ikhsanul Amal Kebumen, BPRS Arta Surya Barokah Semarang, Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan, Solo, Klaten, Semarang, BNI 46 Syari'ah Semarang, Jepara, Pekalongan, dan Bank Muamalat Semarang serta Bank Jateng Syari'ah (Direktorat Perijinan dan Informasi Bank Indonesia, 2006).

Tahun 1998 sampai dengan 2008 perkembangan bank syari'ah sangat pesat, hingga 600 %. Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 pertumbuhan bank syari'ah cukup signifikan baik asetnya, dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya maupun pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Pendanaan bank syari'ah mencapai 15 milyar dan pangsa pasarnya 60 % (Bank Indonesia, 2008).

Hasil penelitian BI dengan Lemlit Undip (2000) menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bunga bank terutama di Jawa Tengah dan DIY 48,27% menganggap *haram*, 31,26% menyatakan *subhat* (ragu-ragu) dan 20,47% menyatakan *halal*. Padahal dalam terminologi hukum Islam bahwa jika ada sesuatu yang *subhat* lebih baik ditinggalkan. Dengan demikian mayoritas masyarakat menganggap bunga bank lebih baik ditinggalkan 79,53%. Sementara itu dengan beroperasinya perbankan syari'ah, persepsi masyarakat menilai bahwa 53,73 % menyatakan setuju, 2,27 % menyatakan tidak setuju dan 44,00% menyatakan ragu-ragu karena belum mengetahui tentang perbankan syari'ah.

Nasabah tidak bisa lepas dari peran perbankan sebagai lembaga pendanaan (*funding*) proyek yang harus dijalankan dan produksi perusahaan yang berdasarkan pesanan (*order*), sehingga setiap ada pesanan produksi atau mendapatkan order pembangunan konstruksi selalu menjalin kerjasama dengan perbankan. Beberapa produk bank syaria'ah yang cocok dengan nasabah adalah *mudharabah, musyarakah, dan murabahah*. Oleh karena itu kiranya perlu diteliti bagaimana respon nasabah dengan adanya perkembangan perbankan syari'ah di Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menguji pengaruh pemahaman mekanisme keuangan perbankan syariah, produk perbankan syari'ah dan religiositas terhadap respon nasabah bank syari'ah.
2. Menguji pengaruh pemahaman tentang mekanisme keuangan perbankan syari'ah terhadap respon nasabah bank syari'ah.
3. Menguji pengaruh pemahaman produk perbankan syari'ah terhadap respon nasabah bank syari'ah.
4. Menguji pengaruh pemahaman religio-sitas terhadap respon nasabah bank syari'ah.

TINJAUAN TEORETIS

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori agensi, yaitu teori hubungan antara prinsipal dengan agen. Menurut Jensen et al, (1978), hubungan agensi dapat terbangun melalui satu atau lebih prinsipal yang melakukan kontrak kerjasama modal dengan orang lain sebagai agen. Konsekuensinya hubungan kontrak kerjasama membagi risiko dan keuntungan antara dua belah pihak yang melakukan kerjasama modal dengan perjanjian tertentu. Perjanjian pada perbankan syari'ah *mudharabah* dapat dianalogikan dengan *profit and loss sharing* (PLS) dalam kerjasama keuangan atau modal.

Menurut Presley (2000), *mudharabah* adalah membagi risiko dan keuntungan investasi dua pihak atau lebih. Pihak pertama adalah *financier (rabbul mal)* dan yang kedua adalah perusahaan baik perusahaan produksi, perdagangan maupun jasa yang memanfaatkan dana (*mudharib*). Jadi *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara prinsipal dengan agen tentang cara membagi risiko dan keuntungan sebagai dasar dalam perbankan/lembaga keuangan syari'ah.

Pihak agen dinilai berdasarkan karya yang dihasilkan karena dipengaruhi prestasi yang menyangkut masalah skema pembayaran agen. Seorang agen disertai kewenangan sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada. Teori agensi berhubungan dengan masalah kepercayaan untuk kerjasama modal yang bertujuan untuk bersama-sama mengurangi risiko (Jensen dan Meeling, 1976). Teori agensi menyangkut persoalan 'costs' suatu pendelegasian wewenang atas dasar perjanjian, dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu yang dipengaruhi secara bersama. Fokusnya adalah cara terbaik bagi manajer untuk menggabungkan insentif pada sebuah perjanjian pekerjaan, yang memastikan bahwa tindakan agen sangat menarik bagi mitra dengan memberikan kepercayaan sesuai yang dikehendaki. Sebagaimana kita ketahui, persoalan ini sangat didasarkan pada penilaian yang berhubungan dengan sistem manajemen akuntansi.

Menurut Khalil (2000), bentuk spesifik kontrak keuangan dibangun untuk menempatkan mekanisme bunga (*interest*) dalam bank menjadi bebas bunga (*interest free*) yaitu berdasarkan bagi hasil atau profitloss sharing (*PLS/mudharabah*). PLS adalah hubungan antara pemilik dana dan pengusaha yang menggunakan dana untuk proyek investasi tertentu. Tentunya dalam konteks PLS yang diartikan sebagai bentuk equitas pendanaan.

Ada tiga pendapat tentang bank dengan bunga yaitu halal, ragu (*subhat*) dan haram. Bagi yang berpendapat halal, tidak menjadi masalah namun bagi yang berpendapat ragu dan haram maka perlu mencari alternatif lain. Namun demikian pendapat riba tidak hanya dari

kalangan umat Islam, tetapi di luar kalangan Islam pun ada yang memandang serius persoalan ini. Bagi orang Yahudi, larangan pengambilan bunga terdapat dalam kitab suci mereka baik di *perjanjian lama* maupun di undang-undang Talmud. Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan, tetapi pada masa Unciaia (88 SM) praktek tersebut diperbolehkan kembali. Meskipun demikian, praktek tersebut dicela Plato, Aristoteles Cato dan Cicero. Begitu juga agama Kristen dalam Lucas 6:34-35 menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan praktik pengambilan bunga.

Mekanisme Keuangan Perbankan Syariah. Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Sementara itu bank syari'ah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. Bank syari'ah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil (PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah). Mekanisme keuangan perbankan syari'ah tersebut menghasilkan produk transaksi untuk investasi dan bisnis yang halal. Di samping itu, perbankan syariah membatasi diri untuk tidak terlibat pada unsur-unsur spekulasi, sehingga ada perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi tanpa instrumen bunga (Muhammad, 2002). Tujuan utama perbankan dan keuangan syari'ah (Lewis, 2001) adalah menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta untuk mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. Hal demikian karena bisnis dalam Islam (*mu'amalah*) yang berdasarkan syari'ah Islam berdasarkan filosofis profit and loss/risk sharing. Dasar filosofis tersebut diharapkan mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Dengan demikian dapat menghilangkan dampak *negative spread* atau keuntungan minus (Antonio, 2001).

Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila tidak ingin mengambil risiko karena bermusyarakah atau bermudharabah, maka Islam menganjurkan untuk melakukan *qard* yaitu meminjamkan tanpa imbalan apapun. Secara mikro, *qard hasan* tidak bermanfaat, tetapi secara makro sangat bermanfaat karena akan membantu percepatan perputaran uang, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat. Islam tidak mengenal *time value of money* namun mengenal konsep *economic value of time*, yaitu yang bernilai adalah waktu itu sendiri (Saeed, 2004).

Mudharabah digunakan terutama sebagai suatu instrumen dagang. Mahzab Maliki dan Safi'i menekankan bahwa *mudharabah* adalah instrumen dagang murni. Mereka tidak dapat menerima suatu mudharabah yang mempersyaratkan suatu kegiatan pertukangan pada pihak agen (*mudharib*), karena murni kerja dengan sistem pengupahan. Untuk menghindari segala bentuk perselisihan, kontrak *mudharabah* harus merinci dengan jelas modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang (Saeed, 2004).

Ahmed (2000) menemukan bukti empiris bahwa perjanjian hutang-piutang dengan model bagi hasil akan mengurangi terjadinya kecurangan. Perjanjian tersebut dapat mengurangi perselisihan antar pihak yang mengikat perjanjian, karena model perjanjian tersebut akan memelihara kegiatan monitoring (Jensen and Meckling, 1976). Hasil riset Baldwin, Dar, Presley (2000) menunjukkan bahwa moral hazard dapat tereduksi karena metode akuntansi perbankan syari'ah mencakup adanya *ex post control* dalam proses produksi.

Produk Perbankan Syariah. Aktivitas keuangan dan perbankan dalam Islam yang nantinya direspon dalam bentuk produk-produk perbankan syari'ah, dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk

membawa pada prinsip ta'awun (tolong menolong) dan prinsip iktinas (menghindarkan dana menganggur). Sejak tahun 1970-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank Islam. Tujuannya untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan produk-produk bank sesuai dengan prinsip syari'ah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah larangan riba di berbagai bentuk transaksi, larangan transaksi gharar (spekulasi), dan larangan transaksi pada kegiatan bisnis yang tidak halal.

Pendekatan pasar perbankan syari'ah telah mengembangkan berbagai produk yang merupakan kombinasi beberapa kegiatan dasar dan satu paket produk perbankan syari'ah yang meliputi produk-produk pembiayaan, operasional investasi. Produk perbankan syariah selalu mengacu pada prinsip-prinsip kerja sama bagi hasil meskipun dengan berbagai macam metode. Haron, Ahmad dan Planisek (1994), Muhamad (2000), Lewis (2001), Antonio (2001), dan Arifin (2003) menerangkan jenis-jenis produk perbankan syari'ah antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *al bai bithaman ajil*, *al ijarah*, *qard hasan*, *al kafalah*, dan *wadiah*.

Faktor paling menonjol yang diimplementasikan dalam produk perbankan syari'ah adalah menghindari terjadinya *riba*. Secara konseptual, bunga berarti *interest* atau riba berarti *usury*. *Interest* adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal yang dinyatakan sebesar persentase tertentu dari pokoknya. Sedangkan *usury* adalah bunga yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap wajar. Keduanya secara substantial sama (Muhammad, 2002).

Riba adalah haram maka sebisa mungkin dikurangi, jika belum bisa meninggalkan secara utuh. M.I. Bagsiraj's (1998) menyatakan bahwa lebih dari 300 *Islamic Financial Institutions* (IFI's) di India yang memiliki penduduk muslim 80% berhati-hati terhadap bank yang beroperasi dengan mekanisme bunga. Penelitian Naser (1999) menyimpulkan bahwa

preferensi pengguna jasa perbankan syari'ah adalah berdasar faktor produk yang ditawarkan perbankan syari'ah. Gerard dan Barton (1999) menyatakan faktor utama yang mempengaruhi minat masyarakat muslim dan non muslim terhadap beroperasinya perbankan syari'ah adalah faktor efisiensi produk perbankan syari'ah.

Sejak tahun 1960-an, pengharaman riba telah menjadi salah satu isu yang paling banyak didiskusikan di kalangan muslim. Terdapat dua pandangan mengenai riba. Pertama, kaum muslim percaya bahwa interpretasi riba seperti terdapat dalam dalam *fiqh* Islam adalah haram yang harus ditinggalkan. Adapun pendapat kedua, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang tak beruntung secara ekonomi oleh orang-orang yang relatif berlebihan (Saeed, 2004).

Religiositas. Religiositas mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Jadi lebih menekankan pada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan diri dari formalisme keagamaan. Religiositas cenderung bersikap apresiatif terhadap nilai-nilai universal agama secara substansi (Hidayat, 1998). Namun demikian tidak menutup kemungkinan terdorong oleh solidaritas simbol-simbol keagamaan. Munculnya bank syari'ah dikarenakan dorongan yang kuat dari keyakinan agama baik secara tekstual maupun historis, di mana agama diyakini membahas kehidupan dan persoalan-persoalan pengelolaan keduniaan termasuk mengelola bank dan bagaimana bertransaksi (Antonio, 2001). Hal demikian karena agama yang diyakini sebagai *way of life* dalam terminologi Islam disebut menjalankan agama secara *kaffah* (menyeluruh baik yang menyangkut ritual keagamaan maupun muamalah). Berdasar keyakinan tersebut, sebagian kalangan intelektual muslim bidang ekonomi dan perbankan menghendaki kembali adanya bank yang berbasis nilai-nilai Islam yang dalam perkembangannya disebut perbankan syari'ah.


Hal demikian sangat tergantung pada pemahaman atas keyakinan dalam beragama yang disebut religiositas, yang berperan penting dalam membangun persepsi dan sikap bagi pemeluknya. Weber (1958) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara agama dengan personaliti yaitu melalui hubungan antara protestanisme dan kapitalisme. Kemudian Mc. Cleland (1961) menambahkan bahwa ada hubungan antara protestanisme dan pencapaian (*achievement*).

Dalam mengukur religiositas, Ghazali (2002) memberikan tiga indikator yaitu keyakinan, perilaku, komitmen dan pemahaman. Madlin (1986) dalam Ghazali (2002) menunjukkan bahwa lebih dari 65 % responden mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan bisnis sering berpaling kepada keyakinan agamanya. Tingkat religiositas berperan penting dalam membentuk persepsi atau sikap para pemilik bisnis.

Dengan demikian maka kemunculan atau beroperasinya perbankan syari'ah adalah sebuah keniscayaan. Bank-bank Islam yang beroperasi dalam lingkungan perbankan campuran Islami dan konvensional telah sepenuhnya mengandalkan daya tarik religius mereka untuk memperoleh laba. Said (1995) dalam Lewis (2001) melaporkan bahwa kaum muslim terlibat aktif dalam perbankan syari'ah karena penekanan pada daya tarik religious. Sementara itu Gerard dan Barton (1997) menyatakan bahwa preferensi pengguna jasa perbankan syariah disebabkan dorongan akan pemahaman dan religiositas. Meskipun demikian, faktor utama yang mendorong muslim dan non muslim tertarik pada beroperasinya perbankan syari'ah adalah faktor efisiensi.

Respon Nasabah. Persepsi akan membangun respon seseorang. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh tiga hal yaitu pemersepsi, situasi dan target (Robbins, 1996). Pemersepsi adalah subyek yang memiliki persepsi karena melihat obyek atau target yang menjadi obyek yang dipersepsikan. Situasi adalah kondisi yang melatarbelakangi antara lain waktu, tempat dan keadaan sosial yang ada. Target adalah obyek yang

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis dan Model Penelitian



dijadikan sasaran sehingga subyek memiliki persepsi.

Dalam penelitian ini, pelaku persepsi dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan pengharapan. Dalam hal ini pemersepsi adalah pengusaha/perusahaan yang diwakili oleh pemilik atau direktur perusahaan. Target adalah beroperasinya bank syari'ah dan situasi adalah keadaan masyarakat yang menghendaki perbankan syariah. Sedangkan situasi adalah kondisi ekonomi dan perbankan aktual.

Persepsi selalu diapresiasi dengan sikap, dan sikap akan membentuk respon seseorang. Apresiasi secara positif atas obyek tertentu dapat disebut minat atas obyek tersebut. Oleh karena itu jika pengusaha mengapresiasi positif bank syari'ah berarti pengusaha tersebut berminat atas bank syari'ah. Untuk melihat persepsi seseorang tentang sebuah obyek sebagaimana ditekankan Robbins (1996), kemudian dianalogikan persepsi membentuk sikap atau minat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaku persepsi memiliki sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan pengharapan terhadap beroperasinya perbankan syari'ah.

2. Bagaimana situasi yang menyangkut waktu, tempat kejadian, dan keadaan sosial mempengaruhi persepsi penggunaan perbankan syari'ah yaitu nasabah.
3. Bagaimana bank syari'ah memiliki daya tarik terhadap pengguna perbankan syari'ah yaitu nasabah.

Hipotesis. Sikap pengusaha dalam merespon beroperasinya bank syari'ah dipengaruhi oleh pemahaman sistem keuangan perbankan syariah, pemahaman produk perbankan syariah, dan pemahaman keberagaman/religiusitas secara positif.

- a. Sikap pengusaha/perusahaan dalam merespon beroperasinya perbankan syari'ah dipengaruhi oleh pemahaman agama/religiusitas, pemahaman tentang produk perbankan syariah, dan pemahaman tentang sistem keuangan perbankan syariah secara positif.
- b. Pemahaman mekanisme keuangan perbankan syari'ah berpengaruh positif terhadap minat beroperasinya perbankan syari'ah.
- c. Pemahaman produk perbankan syariah berpengaruh secara positif terhadap minat beroperasinya perbankan syari'ah.

- d. Pemahaman agama /religiositas berpengaruh secara positif terhadap minat beroperasinya perbankan syari'ah.
- e. Pemahaman agama/religiositas berpengaruh secara positif terhadap minat syari'ah yaitu nasabah.

METODE

Sumber Data dan Metode Penentuan Sampel. Data primer diambil dari wawancara dengan nasabah bank syari'ah. Sedangkan penentuan sampel dalam penelitian ini dengan cara:

1. Populasi adalah semua nasabah bank syari'ah di Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
2. Untuk mendapatkan sampel dengan cara mengirim kuesioner atau datang untuk melakukan wawancara kepada para nasabah di bank syari'ah.

Dalam analisis diskriptif ini digunakan wawancara khusus dengan pertanyaan terbuka terdiri dan identitas responden dan beberapa penjelasan kualitatif lain misalnya tentang alasan-alasan tertentu yang tidak mungkin dibatasi oleh pertanyaan tertutup. Peneliti juga akan melakukan wawancara khusus secara mendalam untuk mendapatkan informasi secara mendalam dalam analisis kualitatif tersebut.

Definisi Operasional Variabel. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang saling terkait yaitu:

1. Respon nasabah terhadap beroperasinya bank syari'ah. Respon nasabah ini diukur dengan tiga komponen yaitu sikap dan motivasi nasabah dengan adanya perbankan syari'ah.
2. Pemahaman nasabah tentang mekanisme keuangan perbankan syari'ah. Hal ini diukur dengan komponen pemahaman tentang konsep bagi hasil, konsep keadilan dan keamanan mekanisme keuangan perbankan syarirah.
3. Pemahaman nasabah tentang produk perbankan syari'ah. Hal ini diukur dengan tiga komponen yang meliputi pemahaman

produk perbankan syari'ah yang harus memenuhi bebas dari riba, kegiatan haram dan unsur judi (*gharar*).

4. Pemahaman nasabah tentang keagamaan/religiositas. Hal ini diukur dengan empat komponen yaitu pemahaman syari'ah Islam dalam ekonomi, keyakinan, perilaku dan komitmen pengusaha.

Pengujian Hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan alat analisis regresi berganda yaitu dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + c$$

Y = Sikap pengusaha/perusahaan dalam merespon beroperasinya bank syari'ah

X₁ = Pemahaman mekanisme keuangan perbankan syari'ah

X₂ = Pemahaman produk perbankan syari'ah

X₃ = Pemahaman keberagamaan/religiositas para pengusaha

b₁, b₂, b₃ = parameter

Untuk mengetahui fit tidaknya hubungan antar variabel, menurut Hair (1992) perlu diuji asumsi klasik lebih dahulu. Sedangkan menurut (Gozali, 2002) bahwa asumsi utama yang mendasari model regresi linier menggunakan metode OLS perlu persyaratan dilakukan pengujian:

1. Uji Kualitas Data yaitu melakukan uji reabilitas dengan mensyaratkan koefisien cronbach alpha di atas 0,6 dan uji validitas data.
2. Uji Asumsi Klasik yaitu untuk pemeriksaan apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama tingkat pemahaman religiositas signifikan pada 0,926 diterima pada batas kepercayaan 0,10, tingkat pemahaman mekanisme keuangan bank syari'ah signifikan pada 0,02 diterima pada batas keyakinan 0,5 dan tingkat pemahaman produk bank syari'ah signifikan 0,001 diterima pada

Tabel 1
Hasil Uji Hipotesis

Persamaan regresi	Nilai F Nilai t	sig	R ²	Konfirmasi hipotesis
$Y = 8,547 + 0,321 MK + 0,448 PB + 0,01306 R + e$	19,384	0,000	0,538	Diterima
MK = Mekanisme keuangan bank syari'ah	2,359	0,022		Diterima
PB = Produk bank syari'ah	3,501	0,001		Diterima
R = Religiousitas	0,093	0,926		Tidak diterima pada batas keyakinan 0,05

batas kepercayaan 0,01 dan hasil F hitung sebesar 19,384 pada tingkat signifikan 0,000. Secara parsial diperlihatkan dalam tabel 1.

Pada batas keyakinan 10 % secara bersama-sama ketiga variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen. Dengan batas keyakinan 5 % tingkat religiousitas tidak signifikan (hipotesis ditolak).

SIMPULAN

Pengusaha yang bermitra atau bersikap positif dalam merespon beropersinya bank syari'ah tidak hanya pengusaha yang beragama Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha bermitra atau bersikap positif dalam merespon beroperasinya bank syari'ah juga tidak hanya faktor religiousitas melainkan karena faktor pemahaman produk bank syari'ah dan faktor pemahaman mekanisme keuangan bank syari'ah.

Pada batas keyakinan 10 % secara bersama-sama ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Dengan batas keyakinan 5 %, faktor religiousitas tidak diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama tingkat religiousitas signifikan 0.926 (diterima pada batas keyakinan 0.10), sedangkan faktor pemahaman atas produk bank dan mekanisme keuangan syari'ah diterima pada batas keyakinan 0.05.

Saran. Dimungkinkan adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi pengusaha dalam merespon beroperasinya bank syari'ah. Oleh

karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi variabel-variabel independen lain selain yang telah diteliti ini. Di samping itu juga perlu diteliti juga pada kelompok pengusaha lain, selain pengusaha konstruksi.

Keterbatasan Penelitian. Penggunaan instrumen berdasarkan persepsi responden, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara apa yang dipersepsikan responden dengan kondisi nyata. Karena persepsi dibangun dengan skala likert, berarti bentuk penyederhanaan dari persepsi yang sebenarnya. Namun demikian untuk mengurangi keterbatasan tersebut digunakan indikator-indikator tertentu.

Objek penelitian adalah pengusaha konstruksi yang tergabung dalam GAPENSI yang ada di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Padahal pengusaha konstruksi tidak hanya tergabung dalam organisasi Gapensi, sehingga belum mewakili seluruh organisasi pengusaha konstruksi, serta kota-kota besar lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Fattah AAKhalil, Colin Rickwood, Victor Murinde, 2000, *Agency Contractual Problem in Profit Sharing (Mudharabah) Financing Practices by Interest Fee Bank*, Departement of Accounting and Finance, Birmingham Business School, The University of Birmingham, Edgbaston, United Kingdom.
- Afzalurrahman, 1995, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Penerbit Yayasan Swarna Bhumi,

- Jakarta.
- Ali, Abas, 1988, *Scaling an Islamic Work Etic*, The Journal of Social Psychology, Vol. 128575-583.
- Bank Indonesia, 2005, *Booklet Perbankan Indonesia*, Direktorat Perijian dan Informasi Perbankan.
- Bank Indonesia, 2000, *Penelitian Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pusat Penelitian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bank Indonesia, 2000, *Penelitian Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Daerah Jawa Barat*, Pusat Penelitian.
- Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran, Bandung.
- Bank Indonesia, 2000, *Penelitian Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Daerah Jawa Timur* Pusat Penelitian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya.
- Eka Nuraini Rachmawati, 2003, Bank Syari'ah: Perbandingan dengan Bank Konvensional, Keunggulan dan Harapan, *Usahawan Indonesia*, No. 12 th XXXII, Desember.
- Habib Ahmad, 2000, *Incentive Compatible Profit Sharing Contract: A Theoretical Threatment*, *Fourt International Conference on Islamic Economics and Banking*, Loughborough University UK.
- Imam Ghozali, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iwan Triyuwono, M As'udi, 2001, *Akuntansi Syari'ah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jensen M, W.Meckling, 1976, *Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economic*, 305-360.
- John Presley, Muhammad Abalkhail, 2000, *How Informal Risk Capital Investors Manag The Asymetric Information In Profit-Loss Sharing Contracs (PLS)*, Loughborough University and Imam Mohammad Ibnu Saud Islamic University.
- Kahar Masyhur, 1999, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Kamal Naser, Ahmad Jamal and Khalid Al Khatib, 1999, *Islamic Banking: A Study Of Costumer Satisfaction And Preference In Jordan*, *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 17 No. 3, MCB University Press 0265-2322.
- Ken Badwin, Humayon A. Dar and John R. Presly, 2000, *Towards a Theory of The Islamic Firm: Moral Hazard and Adverse Selection Problem*, Loughborough University.
- Mervyn K. Lewis, 2001, *perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, Serambi, Jakarta.
- Muhamad, 2001, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhamad, 2002, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Tazkia Cendekia, Gema Insani Press, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59, 2002, tentang *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Philip Gerrald and J. Barton Cunningham, 1997, *Islamic Banking: A Studi in Singapore*, *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 15 No. 6, MCB University Press 026-2322.
- Stephen P. Robbins, 1996, *Prilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, *Edisi Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta.
- Sudin Haron, Norafifah Ahmad and sandra L. Plenisek, 1994, *Bank Patronase Factors of Muslim and Non Muslim Customers*, *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 12 No. 1, MCB University Press 026-2322.
- Traute Wohler Scharf, 1983, *Arab and Islamic Bank: New Business Partnes for Developing Countries*, Paris Development Center of The Organisation for Economic Co Operation and Development.
- Umar Capra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Tazkia Cendekia, Gema Insani Press, Jakarta.
- Zainul Arifin, 2003, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, AlvaBet, Jakarta.